

LEGAL NOTICE DAN PENGADUAN RESMI

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Advokat oleh R. Machrio Achmad Nurhatta

Diajukan oleh:

Rahmat Wibowo



o21@gmail.com

Kepada Yth.:

1. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI); dan
2. Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta,

di:

PERADI TOWER

Jl. Jend. Achmad Yani No. 116

Jakarta Timur 13120

Perihal: Legal Notice, Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Advokat, Permohonan Verifikasi Keanggotaan, Pemeriksaan, Penindakan Proporsional, dan Penerusan Putusan kepada Instansi Berwenang

VI. DUA PULUH ENAM TEMUAN AEGIS

Bagian ini merangkum audit lengkap dalam `report/peradi-aegis-findings.md`. Setiap isu memuat kontra-argumentasi dan batas bukti agar Majelis tidak diarahkan pada kesimpulan sepihak.

T-01 — Kepatutan bahasa dalam komunikasi profesional

Jika pesan kasar benar berasal dari Teradu dan terkait penanganan perkara, isinya patut diuji berdasarkan UU Advokat Pasal 6 huruf b serta KEAI Pasal 2 dan Pasal 3 butir 8 [E-008; E-009; H-01; H-14–H-15]. Kontra-argumen: pesan dapat tidak teratribusi, berada di luar kapasitas profesi, atau merespons provokasi yang tidak tampak. **Dukungan: sedang.**

T-02 — Dugaan ancaman meludahi

Pernyataan akan meludahi, jika autentik dan serius, dapat melampaui advokasi tegas dan merendahkan martabat profesi [E-009; H-01–H-03]. Kontra-argumen: ungkapan mungkin hiperbola emosional dan bukan ancaman literal. **Dukungan: sedang.**

T-03 — Pelibatan keluarga dalam penghinaan

Serangan yang menyasar keluarga tampak tidak relevan dengan pokok perkara [E-008]. Namun awal percakapan tidak tersedia dan pihak yang pertama melibatkan keluarga belum diketahui. **Dukungan: sedang.**

T-04 — Nada meremehkan

Pesan “liat lu ngelawak” dapat menjadi konteks pola nada, tetapi tidak cukup sebagai pelanggaran mandiri [E-010]. Bahasa informal mungkin candaan dan identitas pengirim tidak tampak. **Dukungan: lemah.**

T-05 — Proporsionalitas respons atas klaim hukum

Rangkaian “lapor balik” dan “LP in aja” perlu diuji terhadap keseluruhan sengketa dan upaya damai [E-004; E-005]. Menjelaskan opsi pidana dapat menjadi pembelaan hukum yang sah. **Dukungan: belum dapat ditentukan.**

T-06 — Prioritas penyelesaian damai

Jika sengketa bersifat perdata, KEAI Pasal 4 butir 1 relevan [H-16]. Namun belum ada berkas yang membuktikan sifat sengketa dan seluruh upaya damai. **Dukungan: lemah.**

T-07 — Makna frasa mengenai ITE

“Silahkan bro kalo ke ITE nya” tidak boleh otomatis disebut ancaman. Frasa dapat merupakan respons/tantangan atas jalur yang diajukan Pengadu [E-003]. **Dukungan dugaan ancaman: lemah.**

T-08 — Invokasi laporan pidana sebagai tekanan

Penyebutan laporan baru menjadi isu etik bila tanpa dasar dan digunakan untuk memaksa konsesi. Berkas saat ini belum membuktikan tujuan itu [E-004; E-005]. **Dukungan: belum dapat ditentukan.**

T-09 — Akurasi status proses Mabes Polri

Ketepatan klaim proses polisi patut diverifikasi, tetapi absennya dokumen di tangan Pengadu tidak membuktikan laporan tidak pernah ada [E-006]. **Dukungan: belum dapat ditentukan.**

T-10 — Ketepatan istilah prosedural

“Laporan”, “pengaduan”, “konsultasi”, dan “pemeriksaan” perlu dibedakan. Bahasa informal dapat tidak presisi tanpa bermaksud menyesatkan. **Dukungan: lemah.**

T-11 — Komunikasi langsung dengan pihak yang berkuasa hukum

KEAI Pasal 7 butir 6 hanya relevan jika Pengadu telah menunjuk advokat dan Teradu mengetahuinya [H-19]. Bukti itu belum ada. **Dukungan: lemah.**

T-12 — Permintaan tidak menghubungi klien

Meminta komunikasi melalui kuasa dapat sah; yang diuji adalah cara penyampaian dan apakah hubungan kuasa masih berlaku [E-009]. **Dukungan: belum dapat ditentukan.**

T-13 — Konsistensi status kuasa

Potongan “bukan client bapak lagi” dan larangan menghubungi klien tampak tegang, tetapi dapat berasal dari tanggal berbeda [E-006; E-009]. **Dukungan: lemah.**

4 — Penggunaan status profesi